



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020  
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF  
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/  
TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemberian layanan kesehatan;
  - b. jaminan kesehatan; dan
  - c. penyuluhan kesehatan.
- (2) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
  - b. penyediaan sarana prasarana air minum;
  - c. penyediaan sarana prasarana sanitasi;
  - d. penanaman tanaman konservasi; dan
  - e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :

- a. penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
- b. penyuluhan kesiapsiagaan bencana;
- c. pembuatan jalur evakuasi;
- d. relokasi korban bencana ke lokasi lebih aman serta penanganan pasca bencana; dan
- e. rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

(2) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Lokasi penerima pemanfaatan KDN meliputi wilayah sekitar TPA/TPST Regional Piyungan yang terdiri dari:

- a. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
- b. Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.

5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 80

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 80 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 157 TAHUN 2020  
 TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF  
 PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/  
 TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

Rincian Bentuk KDN

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Permasalahan Kesehatan.	Penanganan masalah kesehatan.	Pemberian layanan kesehatan masyarakat.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah serta pemberdayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (RT, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Kalurahan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
					Masyarakat Hukum Adat dengan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah.		Kabupaten Bantul	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Posyandu Lansia.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat.			
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penanganan lalat dan nyamuk.
			Jaminan Kesehatan Masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantuan Pembiayaan Kesehatan (untuk klaim biaya kesehatan

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Kesehatan Masyarakat.	Tingkat Daerah.			daerah yang non BPJS) melalui pelayanan UPTD Jamkesda.
			Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penyuluhan Kesehatan masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat.
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tingkat Daerah.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
2.	Permasalahan Lingkungan.	Penanganan masalah lingkungan.	Pemantauan kualitas lingkungan hidup.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Pemantauan kualitas air.
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
			Penanaman Tanaman Konservasi.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Kerusakan Lingkungan Hidup.			Bantul	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Sekolah Adi Wiyata.
				Program Pengelolaan Persampahan.	Pengelolaan Sampah.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Pelatihan <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> (3R).

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan.
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Sambungan Rumah (PDAM).

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pembangunan Intalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal/ tangki <i>septic</i> .
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Sarana Infastruktur Jalan Lingkungan.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kalurahan dan Lembaga Tingkat Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan(RT, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Kalurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Pembangunan corblok dan penerangan kampung umum.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
3.	Kejadian Bencana.	Penanganan Kejadian Bencana.	Pembuatan Jalur Evakuasi.	Program Penanggulangan Bencana.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
			Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana.	Program Penanggulangan Bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
			Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		(FPRB).				Bantul	
		Relokasi Penduduk Korban Bencana ke Lokasi Lebih Aman dan Penanganan Pasca bencana.	Program Penanggulangan Bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Penduduk Korban Bencana.	Program Pengembangan Perumahan.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Daerah.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
4	Permasalahan sosial.	Penanganan masalah sosial.	Pelayanan Pendidikan Bagi Anak.	Program Pengelolaan Pendidikan.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah SD.
				Program Pengelolaan Pendidikan.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pendidikan Anak Usia Dini.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Program Penyuluhan Pertanian.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kapanewon dan Kalurahan.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Penguatan Kelembagaan Peternak.
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Pelatihan Usaha Peternakan.

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Pelatihan, Pendampingan Usaha, Fasilitasi Kemudahan Perizinan, Pemberdayaan Dalam Hal Menumbuhkan Kelompok Usaha Baru.
			Penataan Lingkungan.	Program Kawasan Permukiman.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai nama

No	Dampak Negatif	Bentuk KDN		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
1	2	3		4	5	6	7	8
					ha.		Permukiman Kabupaten Bantul	yang tercantum dalam <i>database</i> .
						Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh sesuai Keputusan Bupati Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH